

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
Nomor 628 TAHUN 2017

TENTANG

DOSEN SEBAGAI PENGUJI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang : Bahwa untuk menunjang kelancaran pendidikan pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, perlu ditetapkan tenaga pengajar di luar dan di dalam lingkungan Universitas Brawijaya untuk menguji mahasiswa S-3 Program Doktor Ilmu Hukum.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
  4. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 59/MENPAN/1987, tanggal 31 Juni 1987 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi;
  5. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
  6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
  7. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
  8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017;
  9. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum;
  10. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 1167/SK.FH/2016, tanggal 22 Desember 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA TENTANG DOSEN SEBAGAI PENGUJI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

**PERTAMA** : Menugaskan Kepada  
Nama : **Dr. Drs. Harpani Matnuh, M.H**  
Instansi : **Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat**  
Sebagai Penguji mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hukum Brawijaya  
Nama : **Andin Rusmini, S.H., M.H**  
NIM : **147010103011009**  
Prodi : **Doktor Ilmu Hukum**

**KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberikan tugas dan tanggung jawab untuk menghadiri dan menguji mahasiswa yang disebutkan pada kegiatan **Ujian Disertasi**.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Malang  
Pada Tanggal 6 Juli 2017  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

  
RACHMAD SAFA'AT  
NIP. 196208051988021001